



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut:

“PEMOHON “

MELAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Jalan xxxx Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI. Selanjutnya disebut:

“TERMOHON “

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1452/hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 28 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/07/II/1996 tertanggal 27 Februari 1996);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 16 tahun 6 bulan 3 minggu, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 15 tahun dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun, sekarang anak ke-1 ikut Pemohon dan anak ke-2 ikut Termohon;
- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal :
 - a Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - b Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon, bahkan berani melawan Pemohon;
- 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan September 2012 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, akhirnya Termohon tanpa seizin Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 03 Juni 2015, relaas panggilan Nomor: 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 17 Juni 2015 dan Nomor: 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 22 Agustus 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328101812690004 tanggal 20-05-2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 495/07/II/1996 Tanggal 27 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor 573/DS/IX/2015 tanggal 21-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih sudah 3 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxx Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak dan dikaruniai 2 orang anak yang pertama ikut Pemohon dan yang kedua ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 2 tahun 8 bulan tidak



pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

2 SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxx Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak yang pertama ikut Pemohon dan yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Jalan Jatayu B Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI;
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon berulang kali namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di Jalan xxxx Dukuh xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak yang pertama ikut Pemohon dan yang kedua ikut Termohon;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi tanpa pamit setidak-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;
- Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 25 Februari 1996;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxx RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 15 tahun dan ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur 9 tahun, sekarang anak ke-1 ikut Pemohon dan anak ke-2 ikut Termohon;
- 3 Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;
- 4 Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon berulang kali namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2012 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui kerbadaannya di seluruh wilayah RI. Pemohon sudah berusaha mencari Termohon berulang kali namun tidak ketemu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan".

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 H, oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 371.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1452/Pdt.G/2015/PA.Slw.